



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2012/PTA. Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA TANJUNGBALAI

dan atau di KOTA TANJUNGBALAI, sebagai Tergugat/

Pembanding, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa

kepada **AHDIAN SAFRI LUBIS, SH.** Avokat/ Pengacara

dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Anwar Idris

Komplek Perumahan Taman Tanjung Permai Indah Blok

C No. 49, Kota Tanjungbalai, sesuai Surat Kuasa Khusus

tertanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya disebut **KUASA**

PEMBANDING.

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN DATUK

BANDAR sebagai Penggugat/ Terbanding, yang dalam

hal ini telah memberi kuasa kepada **ZULHAM RANY, SH.**

dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di

Jalan Dipenegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan,

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.85/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara sesuai Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 September 2011, selanjutnya disebut
sebagai **KUASATERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara *aquo* sebagaimana
termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 85/
Pdt.G/2012/ PTA. Mdn tanggal 12 September 2012 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Syawal 1433 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat
diterima;
2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara
 - Memerintahkan agar Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk
membuka kembali persidangan dan memeriksa ulang perkara ini
untuk memenuhi apa yang di maksudkan dalam putusan Sela ini;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding tertanggal 22 Mei 2012 dan kontra memori banding yang
diajukan oleh Penggugat/ Terbanding pada tanggal 18 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tertanggal 25 Juni 2012.

Bahwa, pemeriksaan tambahan telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan surat pengiriman kembali berkas banding tanggal 15 Januari 2012 No. W2-A3/139/Hk.05/I/2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan tentang formil banding yang terdapat dalam Putusan Sela N0. 85/Pdt.G/2012/PTA. Mdn tanggal 12 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H adalah tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding, setelah memeriksa ulang dan menelaah dengan seksama berkas perkara serta pertimbangan hukum dalam putusan Tingkat Pertama perkara *aquo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan beberapa hal yang tidak dicermati Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan hukum acara yang berlaku, khususnya dalam meneliti kesempurnaan formulasi posita surat gugatan dan penilaian alat bukti yang berkaitan dengan benda tidak bergerak. Untuk hal-hal tersebut, baik secara formil mau pun materil perlu dipertimbangkan ulang dan diputus sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sebagai suami isteri yang telah bercerai adalah *persona standi*

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.85/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



in judicio dalam perkara harta bersama dan sama-sama memiliki kepentingan dalam perkara ini. Berkaitan dengan pemberian kuasa oleh Pembanding dan Terbanding kepada masing-masing kuasanya telah sesuai menurut ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R. Bg jo Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adpokat, dan oleh karenanya, masing-masing penerima kuasa secara formil memiliki kapasitas mewakili kliennya untuk melaksanakan sesuatu hal yang berkenaan dengan perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa jenis perkara harta bersama adalah termasuk perkara bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dan proses pemanggilan pihak-pihak telah sejalan dengan bunyi Pasal 26 Ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga sepanjang langkah dan penentuan waktu serta tata cara pemeriksaan para pihak dipersidangan Pengadilan Agama Tanjungbalai telah mempunyai alasan hukum (*legal reasoning*) yang tepat.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding pada poin 4 mendalilkan memiliki harta bersama dengan Tergugat/Pembanding berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, dan pada perbaikan gugatan di sempurnakan mengenai batas-batas dan ukurannya, di mana harta bersama tersebut diperoleh “**sejak perkawinan pada tahun 2005**”, tanpa menyebutkan; tanggal, bulan, dan tanpa ada bukti surat



kepemilikan. Sebutan tahun 2005 meliputi 12 bulan yang relatif berpengaruh terhadap terjadinya suatu transaksi pembelian tanah. Pembangunan rumah permanen jelas memerlukan waktu berhari-hari/berbulan. Bentuk dan kualitas bahan bangunan rumah tidak disebutkan secara jelas. Pernyataan “diperoleh sejak perkawinan pada tahun 2005”, mengandung arti, bahwa begitu akad nikah langsung memperoleh/membeli tanah dan membangun rumah. Semua ketidakjelasan tersebut, merupakan penggambaran harta bersama yang didalilkan Penggugat/Terbanding adalah kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, dasar hukum dan dasar fakta hukum (*rechtelijke grond* dan *feitelijke grond*) antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang telah bercerai tidak jelas tergambar dengan waktu perolehan harta berupa tanah dan bangunan rumah, apa lagi adanya persintuhan tanah dan rumah yang telah ada sebelumnya yang diperoleh Tergugat/Pembanding semasa masih suami isteri dengan isteri pertamanya. Berdasarkan alasan pemikiran *aquo*, sebagai *ratio decidendi Majelis Hakim Tingkat Banding*, maka cukup rasional menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding adalah cacat formil dan Kabur.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang mendalilkan memiliki harta bersama dengan Tergugat/Pembanding, wajib membuktikannya sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalil yang menyatakan mempunyai hak atas tanah/benda tidak bergerak sebagai hak milik tidak dapat dibenarkan hukum, kecuali dengan kepemilikan yang sah berdasarkan bukti surat/tertulis. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.85/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Undang Hukum Perdata (KUHP), jo Pasal 19 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan kewajiban setiap warga Negara Republik Indonesia bersifat imperatif. Hal ini sama sekali tidak dimiliki oleh, baik Penggugat/Terbanding, mau pun Tergugat/Pembanding, meski pun telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk kepentingan bukti tersebut, akan tetapi berdasarkan berita acara persidangan tambahan tanggal 10 Desember 2012 ternyata tidak mendapat jawaban dari kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding), sehingga harus dianggap terhadap harta bersama yang di gugat tidak memiliki bukti menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa keterangan saksi/adik kandung (Dodi Riandi) dan tidak disumpah yang pada pokoknya tidak mengetahui secara jelas tentang waktu, ukuran dan bukti surat dari tanah/rumah terperkara adalah kesaksian/keterangan yang tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai nilai materil kesaksian/keterangan. Mengenai bukti foto copy surat Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya untuk tahun 2008, juga tidak memiliki nilai dan tidak pula memenuhi syarat sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 3 (tiga) orang saksi Penggugat/Terbanding yang telah disumpah telah memenuhi syarat formil saksi sesuai bunyi Pasal 175 R. Bg. Namun secara materil, kesaksian tersebut tidak satu pun saksi yang mengetahui, melihat secara jelas tentang ukuran, waktu perolehan dan rincian kualitas materi bangunan rumah, sehingga harus dinyatakan tidak memiliki syarat materil kesaksian.



Atas dasar pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas telah dinyatakan kabur, maka semua bukti/kesaksian *aquo* sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat/Pembanding yang tidak ada mengajukan bukti surat kepemilikan atas objek perkara, kecuali 2 (dua) orang saksi yang dalam hal ini tidak memenuhi syarat materil kesaksian, sudah sepatutnya pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya secara substansial merujuk kepada gugatan/jawaban masing-masing tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 385/Pdt.G/2011/PA. Tba tanggal 9 Mei 2012 dan harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan 'Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa meskipun demikian akan tetapi Hakim Anggota 2 Dra. Hj. Rosmawardani,S.H yang berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat sudah cukup jelas letaknya dan batas-batasnya baik dalam surat gugatan, kemudian pada waktu decente tanggal 5 April 2012 di temukan adanya objek tersebut dengan perobahan batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Puri Indah..... \pm 11,50 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ibu Nani ... \pm 11, 50 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ibu Pida \pm 9,10 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah asal \pm 9.10

M;

Tentang Penggugat dalam surat gugatan tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun pembelian, hal inilah sebenarnya yang perlu di sempurnakan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan sesuai dengan maksud pasal 143 R.Bg;

Tentang bukti kepemilikan inilah yang sudah diperintahkan dalam putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 12 September 2012 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H, karena Penggugat menyatakan tanah dan bangunan rumah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 supaya dapat dibuktikan dengan akta jual beli atau sertifikat, demikian juga Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek tersebut diperoleh bukan selama perkawinan dengan Penggugat, akan tetapi di perolehnya selama perkawinannya dengan isteri pertama, namun baik Penggugat dan Tergugat tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota 2 Dra.Hj.Rasmawardani,S.H berpendapat tidak dapat menyetujui tentang pertimbangan hukum gugatan Penggugat kabur, karena kalau Majelis Hakim menganggap gugatan kabur, maka tidak perlu lagi diperintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pembuktian (sesuai putusan sela) akan tetapi sangat tepat kalau Penggugat tidak



mengajukan alat bukti berupa akta jual beli atau sertifikat sebagaimana diperintahkan dalam putusan sela dan hal tersebut sudah di pertimbangkan pada halaman 6 dalam putusan ini, maka seharusnya gugatan Penggugat di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa meskipun ada yang berpendapat lain, tetapi demi keadilan dan kepastian hukum, maka Hakim yang berpendapat berbeda tersebut setuju dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai bunyi Pasal 89 Ayat (1) dan 90 Ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 385/Pdt. G/2011/PA. Tba. tanggal 9 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1433 *Hijriah*. Dengan Mengadili Sendiri sebagai berikut :
 - * Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding (Indri Anggriani binti H. Darwinsyah) tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.85/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



- * Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.591.000.- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- * Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1434 *Hijriah*, oleh kami; **DRS. H. MUHSIN HALIM, S.H., MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., MA** dan **DRA. Hj. ROSMAWARDANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1434 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. NUR LATIFAH WARUWU, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

DRS.H.MUHSIN HALIM,S.H.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS.H.PAHLAWAN HARAHAP,S.H.MA.

DRA. HJ. ROSMAWARDANI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HJ. NUR LATIFAH WARUWU, S.H.,MH

Biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Adminstrasi | Rp. 139.000,00.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00.- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,00.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |